



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf e angka 9 dan huruf f angka 19 angka 2 huruf D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Belanja Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang umum pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang anggarannya bersumber dari APBD dan ditanda tangani antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial terselenggara dengan tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja hibah;
- b. belanja bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

BAB II

BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga, dan kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan

- oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPKD atau SKPD terkait/pengelola hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 - b. diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - c. penyediaan setiap keping blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun APBN;
 - d. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN;

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah kepada badan, lembaga dan kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati, atau kepala perangkat daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1. telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2. aktif menjalankan usahanya;
 - 3. kepengurusannya memiliki personil yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yang ditunjukkan dengan:
 - a. memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang positif; dan
 - b. rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT); dan
 - 5. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah kepada badan, lembaga, dan kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat

hukum adat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala lembang setempat;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang

perhitungannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. surat Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - b. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - c. fotocopy NPWP Partai Politik;
 - d. surat Keterangan Autentikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - e. hasil perolehan suara pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - f. nomor rekening kas umum Partai Politik dibuktikan dengan fotocopy buku Tabungan Partai Politik;
 - g. rencana penggunaan bantuan keuangan Partai Politik;
 - h. surat pernyataan dari Partai Politik, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD;

- i. surat Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- j. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan khusus penerima hibah bidang Peternakan dan Perikanan paling sedikit:

- a. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang setiap kelompok;
- b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang komunal dengan kapasitas:
 1. minimal 10 (sepuluh) ekor untuk ternak kerbau/sapi;
 2. minimal 25 (dua puluh lima) ekor untuk ternak babi/kambing per Lokasi; dan
 3. minimal 500 (lima ratus) ekor untuk unggas per lokasi;
- c. bersedia dan sanggup menyediakan kolam ikan dengan kapasitas minimal 2.000 (dua ribu) ekor untuk budidaya ikan per kolam;
- d. surat pernyataan bersedia dan setuju hibah ternak (kerbau, sapi, babi, kambing) baru akan menjadi milik kelompok sepenuhnya sesudah lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal NPHD;
- e. memiliki sumber daya air dan listrik yang memadai;
- f. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan;
- g. memiliki kepengurusan;
- h. telah terdaftar di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan khusus penerima hibah bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan paling sedikit:

- a. berbentuk:

1. gabungan kelompok tani;
2. kelompok tani; atau
3. kelompok wanita tani,
yang aktif;
- b. memiliki kepengurusan;
- c. telah terdaftar di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi/verifikasi dan menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prioritas pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menjadi dasar

pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKA SKPD.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 16

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggarkan pada SKPD terkait, yang dirinci menurut objek belanja hibah, rincian objek belanja hibah, dan sub rincian objek belanja hibah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan pada DPA SKPD.

Pasal 18

- (1) Daftar penerima hibah dan besaran uang, jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan NPHD.

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi dan penerima Belanja Hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;
 - c. besaran/rincian dan penggunaan Belanja Hibah yang diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan belanja hibah;
 - f. tata cara pelaporan belanja hibah; dan
 - g. sanksi.

Pasal 20

- (1) Pencairan/Penyaluran/penyerahan belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Penerima Belanja Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Pemerintah Daerah dengan Penerima hibah.
- (4) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA SKPD dan NPHD.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima belanja hibah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh Ketua/Kepala/Pimpinan Instansi Pemerintah, Bupati, penerima belanja hibah, Direktur atau sebutan lain, atau Ketua/Pimpinan Partai Politik/Lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan pada neraca SKPD.

Pasal 24

Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah/SKPD terkait atas pemberian hibah paling sedikit meliputi:

- a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. identitas calon penerima hibah dan data/dokumen pendukung lainnya;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;

- d. NPHD;
- e. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa) atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab mutlak, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah oleh penerima hibah, paling sedikit meliputi:
 - a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, terdiri atas:
 - 1. laporan penggunaan;
 - 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, terdiri atas:
 - 1. laporan penggunaan;
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - 3. salinan bukti serah terima barang atau jasa, dan dokumen pendukung lainnya.

- (3) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB III

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD; dan
 - c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah/SKPD terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- b. pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
- c. penganggarannya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
- d. usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berdomisili di Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa:

- a. pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
 - b. dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf d, merupakan skema

yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu/panti sosial, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat atau tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan bibit dan/atau pupuk untuk petani miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, atau bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Panganggaran

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dianggarkan dan dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima bantuan yaitu Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan atau bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Lembang/Lurah setempat dan paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan yaitu berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - b. penanggungjawab kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan yang mengajukan permohonan;
 - c. domisili sekretariat untuk kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan, yaitu berisi uraian tentang keberadaan/ alamat sekretariat dari kelompok

- masyarakat/lembaga nonpemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial disertai nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- d. bentuk dan tempat kegiatan yaitu berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial berupa uang;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya antara lain berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya untuk permohonan bantuan sosial berupa uang;
 - f. jenis dan jumlah barang yang dimohon, yaitu berisi tentang jenis dan jumlah barang yang dimohonkan untuk permohonan bantuan sosial berupa barang; dan
 - g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak dapat/tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi individu/anggota masyarakat).

Pasal 33

- (1) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi/verifikasi dan menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKA SKPD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan oleh SKPD dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan oleh SKPD dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, diuraikan ke dalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 36

Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada nama penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

Dokumen Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial/SKPD terkait atas pemberian belanja bantuan sosial paling sedikit meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima belanja bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- b. identitas calon penerima belanja bantuan sosial dan data/dokumen pendukung lainnya;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- d. surat keterangan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari penerima belanja bantuan sosial yang menyatakan bahwa:
 1. belanja bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 2. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
- e. SPM/SP2D atas pemberian belanja bantuan sosial berupa uang; dan
- f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 42

- (1) Dokumen pertanggungjawaban penerima belanja bantuan sosial, paling sedikit meliputi meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - d. salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima belanja bantuan sosial berupa barang; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima belanja bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti dokumen pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyimpanan bukti dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran

dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan rekapitulasi hasil pengendalian kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial; dan/atau
 - d. tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada tahun anggaran berikutnya apabila tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, serta penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah disetujui.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan, penerima hibah atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran lisan.
- (3) Mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam teguran tertulis.
- (4) Apabila penerima hibah dan/atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah dan/atau bantuan sosial yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 27 Desember 2023


BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 27 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 20